



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi dan Anak merupakan hak dasar manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa kondisi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Kabupaten Sumba Barat cukup memprihatinkan yang ditandai dengan masih adanya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - c. bahwa angka kematian tersebut pada umumnya diakibatkan oleh faktor medis dan faktor perilaku bermasalah pemegang peran dan lembaga pelaksana maupun akibat persalinan yang terjadi diluar fasilitas kesehatan yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan, bidang kesehatan dan upaya kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pasangan usia subur selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 – 49 tahun dan tidak termasuk wanita usia subur yang berstatus janda atau cerai.
8. Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian Ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak.
9. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
10. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas sampai 42 hari setelah melahirkan.
11. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 hari.
12. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
13. Anak adalah anak yang berumur diatas 1 (satu) tahun sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun ke 5 (lima).
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, anak dan orang lain yang tinggal bersama dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
15. Orang tua adalah ayah dan ibu dari bayi dan anak.
16. Dukun adalah seseorang yang memiliki pengalaman khusus untuk membantu dalam menangani persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

17. Kader Posyandu adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas kemasyarakatan dalam bidang kesehatan.
18. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.
19. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat dan bahan, Sistem dan Peraturan serta Anggaran yang memadai.
20. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.
22. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.
23. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
24. Upaya kesehatan adalah kegiatan yang meliputi penyuluhan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan.
25. Pembiayaan kesehatan Ibu Bayi dan Anak adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu Nifas, Bayi baru lahir dan Bayi selama di rumah tunggu.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan di instalasi dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
29. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
30. Desa Siaga adalah desa dengan masyarakatnya yang mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
31. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
32. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
33. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.

34. Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan.
35. Dokter Spesialis Anak adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kesehatan Anak.
36. Bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
37. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Keperawatan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
38. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi ibu hamil, , ibu melahirkan, ibu nifas,bayi, anak, dan keluarga berencana secara rawat jalan dan rawat inap.
39. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
40. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta, sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayan kesehatan sesuai dengan standard profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
41. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
42. Asuhan Persalinan Normal (APN) adalah asuhan yang bersih dan aman dari setiap tahapan persalinan dan upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan persalinan, hipotermi serta asfiksia bayi baru lahir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang upaya pelayanan KIBA.
- (2) Upaya pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. pemulihan.

BAB III

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian jaminan KIBA berasaskan Keadilan, Perikemanusiaan, kesamaan gender, non diskriminasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan KIBA yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
- b. tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan bermutu;
- c. tertanganinya masalah KIBA;

- d. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan;
- e. terjadinya perubahan perilaku masyarakat; dan
- f. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBA

Bagian Kesatu

Penyelenggara Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan KIBA.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan upaya Kesehatan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. pemulihan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecology (ahli kandungan);
 - b. Dokter Spesialis Anak (ahli anak);
 - c. Dokter Anastesi;
 - d. Dokter Umum;
 - e. Bidan; dan
 - f. Perawat.
- (6) Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di:
 - a. Rumah Sakit Umum PONEK;
 - b. Puskesmas PONEK;
 - c. Pustu;
 - d. Poskesdes;
 - e. Polindes;
 - f. Posyandu; dan
 - g. Klinik Bersalin.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara kesehatan swasta dapat menyelenggarakan pelayanan KIBA.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan upaya Kesehatan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. Pemulihan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Teknis dilaksanakan Tenaga Kesehatan, pada Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, Bidan Praktek Swasta, Perawat Praktek Swasta dan Dokter Praktek Swasta.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecology (ahli kandungan);
 - b. Dokter Spesialis Anak (ahli anak);

- c. Dokter Anastesi;
 - d. Dokter Umum;
 - e. Bidan; dan
 - f. Perawat.
- (5) Rumah Sakit Swasta dan Klinik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi standar PONEK dan PONED.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menanggulangi kondisi kurang gizi pada Ibu, Bayi dan Anak.
- (2) Penanggulangan Kondisi kurang gizi pada ibu, bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identifikasi faktor penyebab terjadinya kekurangan gizi pada Ibu, Bayi dan Anak ;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan kepada anak; dan
 - c. Memantau perkembangan kesehatan dan gizi pada Ibu, Bayi dan Anak.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Ibu Hamil

Pasal 9

- (1) Ibu Hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Usia Kehamilan 1-3 bulan (triwulan I) 1 kali;
 - b. Usia Kehamilan 4-6 bulan (triwulan II) 1 kali; dan
 - c. Usia Kehamilan 7-9 bulan (triwulan III) 2 kali.

Pasal 10

- (1) Ibu hamil wajib melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan PONED;
 - b. Rumah Sakit PONEK; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar PONED dan PONEK.

Paragraf 2

Ibu Nifas

Pasal 11

- (1) Ibu Nifas wajib memeriksakan kesehatan setelah persalinan di fasilitas Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Kunjungan Nifas (KF1) masa 6 (enam) jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan;
 - b. Kunjungan Nifas (KF2) masa 8 hari sampai 14 hari setelah persalinan; dan
 - c. Kunjungan Nifas (KF3) masa 36 hari sampai 42 hari setelah persalinan.

Pasal 12

- (1) Ibu nifas, suami, PUS dapat mengikuti program Keluarga Berencana sesuai dengan standard dan hak individu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standard dan hak individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Ibu Menyusui

Pasal 13

- (1) Ibu menyusui wajib memberikan Air Susu Ibu kepada Bayi.
- (2) Pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ASI eksklusif sejak usia 0 sampai 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian ASI lanjutan dan makanan tambahan sejak bayi berumur 7 (tujuh) bulan sampai sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Dikecualikan dari pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) apabila terjadi kontra indikasi medis meliputi :
 - a. Ibu terinfeksi penyakit menular tertentu;
 - b. Ibu menderita penyakit Payudara; dan
 - c. Ibu menderita penyakit lain sesuai dengan rekomendasi dokter.

Paragraf 4

Suami dan Keluarga

Pasal 14

- (1) Suami wajib Siap Antar Jaga istri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.
- (2) Keluarga SIAGA ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.
- (3) Siap Antar Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka :
 - a. mengetahui faktor risiko dan tanda bahaya dalam kehamilan, persalinan dan nifas sehingga cepat mengambil keputusan; dan
 - b. melaksanakan perintah rujukan terhadap bahaya kehamilan, persalinan dan nifas kepada tenaga kesehatan.

Pasal 15

Suami dan/atau keluarga dapat mengambil alih sebagian beban kerja istri yang sedang hamil, nifas dan menyusui.

Pasal 16

- (1) Ibu Hamil dapat memiliki Tabungan Bersalin (TABULIN).
- (2) Keluarga dapat berpartisipasi dengan cara mengumpulkan Dana Solidaritas Persalinan (DASOLIN).
- (3) TABULIN dan DASOLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk :
 - a. meringankan beban biaya pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan setelah persalinan;
 - b. meringankan beban biaya untuk kebutuhan pakaian dan pemenuhan Gizi bagi ibu, Bayi dan anak; dan
 - c. meringankan beban biaya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.

Paragraf 5

Orang Tua

Pasal 17

- (1) Orang tua wajib mengantar bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal melalui kunjungan di fasilitas kesehatan.
- (2) Kunjungan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan dan waktu sebagai berikut :
 - a. kunjungan Neonatal (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6 Jam sampai dengan hari ke 2 setelah lahir;

- b. kunjungan neonatal kedua (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir; dan
 - c. kunjungan neonatal ketiga (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir.
- (3) Kunjungan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
- a. perawatan tali pusat;
 - b. melaksanakan ASI eksklusif;
 - c. memastikan bayi telah di beri injeksi Vitamin K 1;
 - d. memastikan bayi telah diberi salp mata antibiotic; dan
 - e. pemberian Imunisasi Hepatitis B-0 (HB-0).

Pasal 18

- (1) Orang tua wajib mengantar bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (2) Kunjungan di fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. kunjungan bayi 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan;
 - b. kunjungan bayi 1 kali pada umur 3 – 5 bulan;
 - c. kunjungan bayi 1 kali pada umur 6-8 bulan; dan
 - d. kunjungan bayi 1 kali pada umur 9- 11 bulan.
- (3) Kunjungan di fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk maksud :
 - a. penimbangan berat badan, penilaian status gizi, pemberian Imunisasi dasar dan lengkap (BCG, Polio 1, 2, 3, 4, DPT/HB1, 2, 3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun;
 - b. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang bayi (SDIDTK)
 - c. pemberian Vitamin A 100.000 IU (6 – 11 Bulan);
 - d. konseling ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda – tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA; dan
 - e. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Orang tua wajib mengantar anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan di fasilitas kesehatan.
- (2) Kunjungan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. pelayanan Pemantauan Pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA/KMS;
 - b. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak minimal 2 kali dalam setahun;
 - c. pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU), 2 kali dalam setahun;
 - d. kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita; dan
 - e. pelayanan anak balita Sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit.
- (3) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Posyandu;
 - b. Polindes;
 - c. Poskesdes;
 - d. Pustu;
 - e. Puskesmas; dan
 - f. Rumah Sakit.

Paragraf 6

Dukun

Pasal 20

- (1) Dukun dapat membantu pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (2) Bantuan persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan seperti :
 - a. menginformasi kepada tenaga kesehatan tentang keberadaan ibu hamil dan bayi baru lahir;
 - b. mendorong ibu hamil untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang memadai;
 - c. mendampingi ibu hamil untuk memeriksa dan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;
 - d. merawat ibu setelah melahirkan;
 - e. merawat bayi baru lahir;
 - f. merawat ibu nifas; dan
 - g. memperhatikan tanda-tanda bahaya ibu hamil dan nifas.

Paragraf 7

Tenaga Kesehatan

Pasal 21

- (1) Bidan wajib melakukan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil paling kurang 4 kali selama masa kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat :
 - a. Usia Kehamilan 1-3 bulan (triwulan I) 1 kali ;
 - b. Usia Kehamilan 4-6 bulan (triwulan II) 1 kali; dan
 - c. Usia Kehamilan 7-9 bulan (triwulan III) 2 kali.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standard ante natal care yang ditetapkan dalam standard pelayanan kebidanan.
- (4) Standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam penerapannya terdiri dari :
 - a. timbang berat badan dan ukur tinggi badan dan lingkaran lengan atas;
 - b. tekanan darah;
 - c. tinggi fundus uteri;
 - d. tetanus toxoid;
 - e. tablet besi (tablet tambah darah);
 - f. tes laboratorium, laboratorium wajib dan khusus;
 - g. temu wicara; dan
 - h. tatalaksana kasus.

Pasal 22

- (1) Bidan wajib melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, nifas, neonatal, bayi dan anak.
- (2) Kunjungan rumah kepada ibu hamil dan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. Perencanaan persalinan, pencegahan dan penanganan komplikasi;
 - b. Perencanaan kontrasepsi Keluarga Berencana setelah persalinan.
- (3) Kunjungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada sektor-sektor terkait untuk tindak lanjut sesuai dengan tingkat pelayanan di desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 23

- (1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pertolongan persalinan kepada ibu hamil di fasilitas kesehatan memadai.
- (2) Pemberian pertolongan persalinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pencegahan infeksi;
 - b. metode pertolongan persalinan yang sesuai standar;
 - c. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi;
 - d. Melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
 - e. memberikan injeksi vitamin K 1, salp mata dan HB-O pada bayi baru lahir.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan wajib melakukan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan kepada ibu hamil.
- (2) Pendeteksian dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai paling lambat 14 hari sebelum hari perkiraan lahir bagi ibu dengan faktor risiko;
 - b. melakukan rujukan ibu hamil normal ke fasilitas kesehatan yang memadai paling lambat 3 hari sebelum hari perkiraan Lahir.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu nifas sesuai standard.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan deteksi dini komplikasi pada ibu nifas.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan pemantauan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu :
 - a. kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan;
 - b. kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8 – 14 hari); dan
 - c. kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36 – 42 hari).
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pemeriksaan tekanan darah;
 - b. pemeriksaan nadi, pernapasan dan suhu;
 - c. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
 - d. pemeriksaan lochea dan pengeluaran per vaginam;
 - e. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif enam (6) bulan;
 - f. pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama; dan
 - g. pelayanan Keluarga Berencana setelah bersalin.
- (5) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di lakukan di fasilitas kesehatan yang memadai atau dengan cara kunjungan rumah.
- (6) Untuk memudahkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tenaga kesehatan dapat melakukan pendataan dan membuat kantong persalinan diwilayah kerjanya.

Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan KB kepada ibu nifas maupun PUS dengan tetap menghormati standard dan hak individu.
- (2) Pemberian pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menganjurkan maupun memasang alat kontrasepsi yang direkomendasikan pemerintah.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan wajib melaksanakan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan neonatus kepada bayi baru lahir dari 0 sampai 7 hari.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan pendekatan Management Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Management Terpadu Bayi Sakit (MTBS).
- (3) Pendekatan MTBM sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah, dan masalah pemberian ASI;
 - b. Pemberian imunisasi HB-0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir;
 - c. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi barulahir di rumah dengan menggunakan buku KIA; dan
 - d. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.
- (4) Pendekatan MTBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menilai dan membuat klasifikasi anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun;
 - b. menentukan tindakan dan memberi pengobatan;
 - c. memberi konseling bagi ibu;
 - d. manajemen terpadu bayi muda umur kurang dari 2 bulan; dan
 - e. memberi pelayanan tindak lanjut.

Pasal 28

- (1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan neonatus dengan komplikasi.
- (2) Pemberian pelayanan neonatus dengan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.
- (3) Pemberian pelayanan neonatus dengan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian.

Pasal 29

- (1) Tenaga kesehatan wajib melakukan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir (neonatus) sesuai standard setelah lahir melalui kunjungan di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu :
 - a. kunjungan neonatal ke – 1 (KN 1);
 - b. kunjungan neonatal ke – 2 (KN 2); dan
 - c. kunjungan neonatal ke – 3 (KN 3).

Pasal 30

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan neonatal dasar kepada bayi baru lahir secara komprehensif.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. memeriksa dan merawat bayi baru lahir;
 - b. memeriksa dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM).
- (3) Cara memeriksa dan merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. merawat tali pusat;
 - b. pemberian ASI eksklusif;
 - c. memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin K 1;
 - d. memastikan bayi telah diberi salp mata antibiotik; dan
 - e. pemberian imunisasi HB-0.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian ASI;
- b. pemberian imunisasi HB-0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir; dan
- c. konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan asi eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1, 2, 3, 4, DPT/HB 1, 2, 3, campak) sebelum bayi berumur 1 tahun;
 - b. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi (SDIDTK);
 - c. pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan);
 - d. konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda – tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA; dan
 - e. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 32

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan anak.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. memantau pertumbuhan anak yang tercatat dalam buku KIA/KMS;
 - b. melakukan Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak;
 - c. memberikan vitamin A dosis tinggi (200.000 IU);
 - d. memantau kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak; dan
 - e. memberikan pelayanan anak balita sakit sesuai standard dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Sakit (MTBS).

Pasal 33

- (1) Tenaga kesehatan wajib melakukan pelayanan kesehatan terhadap anak.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan anak yang tercatat dalam buku KIA/KMS;
 - b. melakukan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak;
 - c. memberikan vitamin A dosis tinggi (200.000 IU);
 - d. memantau kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak; dan
 - e. memberi pelayanan anak sakit sesuai standard.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menangani dan membiayai bayi apabila ibunya meninggal saat melahirkan dan tidak ada suami atau keluarga yang bertanggungjawab.
- (2) Penanganan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara bayi baru lahir sampai dengan umur 1 hari sebelum hari ulang tahun pertama;
 - b. pemeliharaan lanjutan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

SUMBERDAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Tenaga kesehatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan kualifikasi untuk ditempatkan di seluruh wilayah daerah.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan di fasilitas kesehatan yang ada.
- (3) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis diusulkan oleh dinas kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Anggaran Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan pelayanan KIBA.
- (2) Anggaran pelaksanaan pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan persalinan gratis bagi setiap ibu hamil yang miskin dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah, dan asuransi kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (2) Persalinan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap ibu yang melahirkan di sarana kesehatan dan persalinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persalinan dengan komplikasi dan dirujuk keluar wilayah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Puskesmas non PONEK menjadi Puskesmas PONEK dan mendorong rumah sakit swasta untuk menjadi rumah sakit PONEK.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Tenaga;
 - b. Fasilitas;
 - c. Peralatan;
 - d. Obat/Bahan;
 - e. Sistem; dan
 - f. Anggaran.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari bidan, puskesmas PONED sampai rumah sakit PONEK 24 jam.
- (3) Pelayanan obstetri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas;
 - b. pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan (pre-eklamsi dan eklamsi);
 - c. pencegahan dan penanganan infeksi;
 - d. penanganan partus lama/macet;
 - e. penanganan abortus; dan
 - f. stabilisasi komplikasi obstetrik untuk dirujuk dan transportasi rujukan.
- (4) Pelayanan neonatus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pencegahan dan penanganan asfiksia;
 - b. pencegahan dan penanganan hipotermia;
 - c. penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
 - d. pencegahan dan penanganan infeksi neonatus, kejang neonatus, ikterus ringan-sedang;
 - e. pencegahan dan penanganan gangguan minum; dan
 - f. stabilisasi komplikasi neonatus untuk dirujuk dan transportasi rujukan.
- (5) Penyediaan dan peningkatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang meliputi :
 - a. dari PUSKESMAS Non PONED menjadi PUSKESMAS PONED;
 - b. dari Rumah Sakit Non PONEK menjadi Rumah Sakit PONEK; dan
 - c. dari Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan menyediakan peralatan kesehatan yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan KIBA.
- (2) Peralatan kesehatan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan secara merata sesuai kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan menyediakan obat, bahan dan perbekalan kesehatan.
- (2) Obat, bahan dan perbekalan kesehatan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusi sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas rumah tunggu di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang belum memiliki rumah tunggu.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan berkualitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan berjenjang dan pelatihan secara berkala;
 - b. Konsultasi teknis pelayanan; dan
 - c. Koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan KIBA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan;
 - b. Ketentuan tata laksana standar pelayanan;
 - c. Standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. Standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan KIBA dilaporkan secara berjenjang, rutin dan berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dari kelompok masyarakat ke unit pelayanan kesehatan tingkat kecamatan;
 - b. dari unit pelayanan kesehatan tingkat kecamatan ke kabupaten; dan
 - c. dari tingkat kabupaten ke pemerintah tingkat atas.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBA.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai;
 - b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada;
 - c. turut aktif mempersiapkan Desa Siaga dalam rangka penyelenggaraan KIBA;
 - d. turut serta menggalang Dana Solidaritas Persalinan (DASOLIN); dan
 - e. menyiapkan sarana transportasi lokal bagi kepentingan pelayanan KIBA.

Bagian Kedua

Tokoh Agama , Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda

Pasal 48

- (1) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda dapat berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBA.
- (2) Peran serta komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan moral penyelenggaraan KIBA melalui desa siaga; dan
 - b. memberikan pengawasan kepada masyarakat untuk menghindari praktek-praktek pengobatan yang bertentangan dengan aturan penyelenggaraan kesehatan.

Bagian Ketiga

Desa Siaga

Pasal 49

- (1) Desa Siaga dapat berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBA.
- (2) Peran serta desa siaga sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengembangan Desa Siaga.

Bagian Keempat

Kader Posyandu

Pasal 50

- (1) Kader Posyandu berperan serta dalam mendukung program pelayanan KIBA;
- (2) Peran serta kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan :
 - a. melakukan kunjungan rumah mendata kelompok sasaran;
 - b. menggerakkan Ibu dan Anak pergi ke Posyandu;
 - c. mengingatkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai;
 - d. melaporkan ke Bidan bila ada ibu hamil di wilayahnya dan yang akan melahirkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penimbangan di Posyandu; dan
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan posyandu.

BAB VIII

PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Penyuluhan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada ibu, suami, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pelayanan keluarga berencana kepada PUS, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Penyuluhan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 53

- (1) Ibu hamil dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melahirkan di rumah;
 - b. melahirkan dengan pertolongan dukun.

Pasal 54

- (1) Ibu menyusui dilarang memberikan makanan tambahan kepada bayinya sebelum berusia 6 (enam) bulan.
- (2) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. susu formula;
 - b. bubur formula atau jenis makanan lokal lainnya.

Pasal 55

Dukun dilarang melaksanakan praktek pemeriksaan ibu hamil dan pertolongan persalinan kepada ibu melahirkan.

Pasal 56

- (1) Suami, keluarga dan masyarakat dilarang menghalangi ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui melakukan tindakan demi memperoleh pelayanan kesehatan maupun memberi pelayanan kesehatan bagi bayinya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. memeriksa dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai;

- b. memberi ASI eksklusif kepada bayinya sejak 0 s/d 6 (enam) bulan; dan
- c. memberikan ASI lanjutan kepada bayinya selama minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 57

- (1) Perawat dilarang melakukan pemeriksaan dan pertolongan persalinan ibu hamil.
- (2) Dikecualikan terhadap pemeriksaan dan pertolongan persalinan ibu hamil sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila :
 - a. telah lulus Uji Kompetensi;
 - b. memiliki Sertifikat APN dan PONED;
 - c. pendidikan Minimal D3 Keperawatan; dan
 - d. bidan tidak berada di tempat (keadaan darurat).

BAB X

SANKSI, PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 58

- (1) Ibu, suami, keluarga, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berprestasi mensukseskan program KIBA.
- (2) Setiap orang yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tenaga kesehatan yang di wilayah kerjanya tidak ada kematian Ibu,Bayi dan Anak;
 - b. dukun yang mampu melaksanakan kemitraannya dengan Bidan;
 - c. kader posyandu yang bekerja aktif; dan
 - d. masyarakat yang berjasa dalam menyukseskan program KIBA.
- (3) Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan melalui penilaian tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi insentif kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas menyukseskan KIBA.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan.

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 21 Pebruari 2012
BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 24 Pebruari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak merupakan hak dasar manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Kondisi ini, cukup memprihatinkan yang ditandai dengan masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka kematian tersebut pada umumnya diakibatkan oleh faktor medis dan faktor perilaku bermasalah pemegang peran dan lembaga pelaksana maupun akibat persalinan yang terjadi diluar fasilitas kesehatan yang memadai serta belum ada aturan yang mengatur tentang kesehatan ibu, bayi dan anak di Kabupaten Sumba Barat, walaupun sudah ada aturan ditingkat pusat berupa Undang-Undang Kesehatan namun Undang-Undang dimaksud tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di tingkat kabupaten karena kewenangan pusat dalam konteks otonomi daerah dalam banyak hal tidak mengikat pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten. Lagi pula pengaturannya masih sangat bersifat umum dan perlu dijabarkan dalam bentuk produk hukum daerah.

Angka kematian ibu, bayi dan anak sebagaimana digambarkan di atas disebabkan oleh faktor non medis seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PBHS) atau perilaku menyimpang dari masyarakat (ibu hamil, suami, Tenaga kesehatan, dukun dan pihak terkait lainnya) yang menyebabkan terjadinya kematian ibu, bayi dan anak. Disamping faktor non medis sebagaimana disebutkan, kematian ibu juga disebabkan oleh faktor medis seperti : Perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama dan faktor-faktor lainnya, sedangkan faktor medis yang mempengaruhi kematian Neonatal adalah : Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Infeksi dan faktor-faktor lainnya.

Dengan kondisi yang timbul dari bahaya masih adanya kematian ibu, bayi dan anak tersebut, pelaksanaan otonomi daerah tidak efektif berakibat pelayanan terhadap masyarakat akan tersendat-sendat dan tujuan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan menjadi kenyataan di Kabupaten Sumba Barat, yang ditandai dengan kemiskinan, kemelaratan dan penderitaan yang meliliti kehidupan masyarakat. Keadaan ini akan semakin parah ketika masyarakat Kabupaten Sumba Barat harus bersaing dalam percaturan ekonomi yang memasuki era globalisasi, antara kemungkinan berkembangnya arus wisata dan investasi ke Kabupaten Sumba Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Bidan yang dimaksud adalah bidan yang memiliki sertifikat asuhan Persalinan Normal (APN) dan/atau PONEB.

huruf f

Perawat yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 Keperawatan

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Tinggi fundus uteri yang dimaksud adalah ketinggian kedudukan janin dalam perut ibu berdasarkan pemeriksaan palpasi (raba) sehingga dapat menentukan umur kehamilan.

huruf d

Tetanus toxoid yang dimaksud adalah sejenis serum/vaksin anti tetanus yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil untuk mencegah penyakit tetanus.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Alat kontrasepsi yang direkomendasikan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Metode KB hormonal (pil, suntik, susuk) ;
- b. KB non- hormonal (kondom, AKDR/IUD, vasektomi dan tubektomi).

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Perijinan yang dimaksud adalah :

- a. Ijin RS Pemerintah maupun swasta;
- b. Ijin Praktek dokter dan bidan;
- c. Ijin apotik;
- d. Ijin Toko Obat;
- e. Ijin Klinik/balai pengobatan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas pokok dan fungsi sebagai mana dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas:

- Dinas Kesehatan Penyuluhan tentang: Tanda-tanda bahaya kehamilan, PHBS, Peran suami (SIAGA);
- BPP dan KB : Penyuluhan tentang KB;
- BPMD : Desa Siaga.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Sanksi administrasi adalah :

- Tidak mendapatkan pelayanan gratis Jamkesmas bagi peserta Jamkesmas;
- Tidak mendapatkan pelayanan gratis Jamkesda bagi peserta Jamkesda;
- Tidak mendapatkan pelayanan gratis Jampersal bagi peserta Jampersal; dan
- Tidak mendapatkan pelayanan gratis PKH bagi peserta PKH.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat tanggal 21 Pebruari 2012 perlu dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0017);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 21 Pebruari 2012

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 24 Pebruari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9

